



Pencatatan dan Penerbitan Surat Pembatalan Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Persyaratan pencatatan pembatalan perkawinan : a. keputusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; b. Kutipan Akta Perkawinan suami dan isteri; c. foto copy KK; d. foto copy KTP-el suami dan isteri; e. foto copy Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan; f. bagi WNI keturunan yang sudah ganti nama membawa Surat Bukti Ganti Nama ; g. bagi Orang Asing membawa dokumen imigrasi dan STLD ;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. petugas verifikasi menerima berkas dan melakukan verifikasi kalau lengkap dilanjutkan kalau kurang lengkap dikembalikan b. petugas operator memvalidasi data, dilanjutkan dengan menerbitkan draft surat keterangan pembatalan perkawinan. c koreksi draf surat keterangan pembatalan perkawinan, kalau salah diperbaiki oleh operator. d. operator mencetak surat keterangan pembatalan perkawinan. e. Kepala Dinas menandatangani surat keterangan pembatalan perkawinan. f. petugas loket menyerahkan surat keterangan pembatalan perkawinan.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Sesuai Standart Pelayanan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Pemerintah Kab. Gorontalo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kotak saran
2. Website: dkcs.gorontalo.kab.go.id
3. Telepon :(0435) 881160
4. Faximile: (0435) 881419
5. Email: -
6. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat